



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor: 441.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021**

**Tentang  
MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN  
PENINGKATAN STANDAR TAMBAHAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Tambahan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR TAMBAHAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Tambahan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Agustus 2021  
Rektor

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 19681006 200112 1 002



# Manual Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
2020-2024







LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**MANUAL PPEPP  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001

Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa



Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT  
196810062001121002

## KATA PENGANTAR

### KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih Untirta sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi Untirta tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di Untirta.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan serta upaya peningkatan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Untirta sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya setiap unitnya.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan Buku Manual Penetapan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Ketua LP3M,



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T.

NIP. 197312131999031001

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordikasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Rektor Untirta,



**Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.**  
196810062001121002





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LP3M	i
Sambutan Rektor Untirta	ii
Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kebijakan (SPMI)	iii
Manual Penetapan SPMI	1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121  
Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254  
*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 57 /UN43/KPT.KR.01/2021**  
**Tentang**  
**PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/30/UN43/TP.00.00/2021 perihal Usulan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 14 Januari 2021  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
N.P. 196810062001121002



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/001
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Suasana Akademik SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar suasana akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar suasana akademik adalah olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar suasana akademik adalah menulis isi setiap standar suasana

akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar suasana akademik;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar suasana akademik adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

### Manual Penetapan Standar Suasana Akademik.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Suasana Akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Suasana Akademik dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Suasana Akademik melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Suasana Akademik Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Suasana Akademik di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Suasana Akademik menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Suasana Akademik mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Suasana Akademik mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Suasana Akademik melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Suasana Akademik merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan,

- diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Suasana Akademik melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Suasana Akademik merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Suasana Akademik melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Suasana Akademik menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Suasana Akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



- 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA  
AKADEMIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/002
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Suasana Akademik harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Suasana Akademik adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Suasana Akademik pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Suasana Akademik;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Suasana Akademik kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Suasana Akademik; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Suasana Akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Suasana Akademik, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Suasana Akademik;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Suasana Akademik.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/003
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Suasana Akademik SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI

V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Suasana Akademik atau isi Tahap Peningkatan Standar Suasana Akademik yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Suasana Akademik kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Suasana Akademik, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Suasana Akademik; dan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Untirta.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;



4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/004
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Suasana Akademik SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Suasana Akademik SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Suasana Akademik SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Suasana Akademik SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Suasana Akademik SPMI

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Suasana Akademik SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Suasana Akademik pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Suasana Akademik dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Suasana Akademik sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Suasana Akademik yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Suasana Akademik yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Suasana Akademik; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Suasana Akademik;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA  
AKADEMIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/005
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Suasana Akademik SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Suasana Akademik SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Suasana Akademik tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Suasana Akademik adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Suasana Akademik SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Suasana Akademik adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Suasana Akademik pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan

4. Siklus Standar Suasana Akademik adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Suasana Akademik sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Suasana Akademik dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Suasana Akademik yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Suasana Akademik dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Suasana Akademik;
- d. Melakukan revisi isi Standar Suasana Akademik sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Suasana Akademik.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Suasana Akademik; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Suasana Akademik, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/006
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kemahasiswaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Kemahasiswaan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kemahasiswaan tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Kemahasiswaan adalah menulis isi setiap Standar Kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Kemahasiswaan;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Kemahasiswaan adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Kemahasiswaan di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Kemahasiswaan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Kemahasiswaan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Kemahasiswaan Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Kemahasiswaan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Kemahasiswaan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Kemahasiswaan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Kemahasiswaan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Kemahasiswaan merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Kemahasiswaan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Kemahasiswaan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Kemahasiswaan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Kemahasiswaan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Kemahasiswaan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/007
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Kemahasiswaan adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen



mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Kemahasiswaan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Kemahasiswaan;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Kemahasiswaan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Kemahasiswaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kemahasiswaan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kemahasiswaan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kemahasiswaan.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/008
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kemahasiswaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Kemahasiswaan atau isi Tahap Peningkatan Standar Kemahasiswaan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Kemahasiswaan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kemahasiswaan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kemahasiswaan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/009
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kemahasiswaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Kemahasiswaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Kemahasiswaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kemahasiswaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kemahasiswaan SPMI dapat



dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kemahasiswaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Kemahasiswaan pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Kemahasiswaan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Kemahasiswaan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Kemahasiswaan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kemahasiswaan; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Kemahasiswaan;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/010
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kemahasiswaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Kemahasiswaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kemahasiswaan SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Kemahasiswaan tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Kemahasiswaan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Kemahasiswaan SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Kemahasiswaan adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan

4. Siklus Standar Kemahasiswaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Kemahasiswaan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Kemahasiswaan dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Kemahasiswaan;
- d. Melakukan revisi isi Standar Kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Kemahasiswaan.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kemahasiswaan; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Kemahasiswaan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/011
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;



- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Sistem Informasi.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sistem Informasi di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Sistem Informasi dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Sistem Informasi melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standar untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Sistem Informasi Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Sistem Informasi di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sistem Informasi menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Sistem Informasi mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sistem Informasi mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Sistem Informasi melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Sistem Informasi merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Sistem Informasi melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Sistem Informasi merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Sistem Informasi melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Sistem Informasi menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Sistem Informasi yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/012
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sistem Informasi pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Sistem Informasi;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sistem Informasi kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sistem Informasi; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Sistem Informasi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sistem Informasi, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sistem Informasi;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sistem Informasi.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/013
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Sistem Informasi atau isi Tahap Peningkatan Standar Sistem Informasi yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Sistem Informasi kepada Rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sistem Informasi, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sistem Informasi.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/014
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sistem Informasi dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sistem Informasi dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sistem Informasi sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sistem Informasi yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Sistem Informasi yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/015
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sistem Informasi dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Sistem Informasi yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Sistem Informasi dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Sistem Informasi;
- d. Melakukan revisi isi Standar Sistem Informasi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Sistem Informasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sistem Informasi; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/016
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;

- b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah

- tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/017
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/018
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri atau isi Tahap Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/019
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;

- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/020
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

## Manual Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
- d. Melakukan revisi isi Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





**MANUAL PENETAPAN STANDAR MATA KULIAH  
UNIVERSITAS  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Mata Kuliah Universitas di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Mata Kuliah Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Mata Kuliah Universitas menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Mata Kuliah Universitas yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MATA KULIAH UNIVERSITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Mata Kuliah Universitas pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Mata Kuliah Universitas kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Mata Kuliah Universitas sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan



- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR MATA KULIAH  
UNIVERSITAS  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas atau isi Tahap Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MATA KULIAH UNIVERSITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Mata Kuliah Universitas

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Mata Kuliah Universitas yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Mata Kuliah Universitas yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan



#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR MATA KULIAH UNIVERSITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Mata Kuliah Universitas yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Mata Kuliah Universitas dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Mata Kuliah Universitas sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI,  
DAN TUJUAN)  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) melakukan tugas penelaahan pada:
  - iv. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - v. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - vi. Draft Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) melakukan uji publik atau



sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN) SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI,  
DAN TUJUAN)  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
  - 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.
  - 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:
    - (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) atau isi Tahap Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN) SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan

- Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN) SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Peningkatan Peringkat Sinta di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Peningkatan Peringkat Sinta harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

- mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Peningkatan Peringkat Sinta menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Peningkatan Peringkat Sinta yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Peningkatan Peringkat Sinta pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Peningkatan Peringkat Sinta kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Peningkatan Peringkat Sinta sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR PENINGKATAN  
PERINGKAT SINTA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta atau isi Tahap Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Peningkatan Peringkat Sinta

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Peningkatan Peringkat Sinta dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Peningkatan Peringkat Sinta sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Peningkatan Peringkat Sinta yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Peningkatan Peringkat Sinta yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa; dan

- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Peningkatan Peringkat Sinta yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Peningkatan Peringkat Sinta dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Peningkatan Peringkat Sinta sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Peningkatan Peringkat Sinta Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;



dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Publikasi Internasional di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Publikasi Internasional dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Publikasi Internasional melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Publikasi Internasional harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Publikasi Internasional menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Publikasi Internasional mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Publikasi Internasional mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Publikasi Internasional melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Publikasi Internasional merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Publikasi Internasional melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Publikasi Internasional merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Publikasi Internasional melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Publikasi Internasional menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Publikasi Internasional yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Publikasi Internasional pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Publikasi Internasional kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Publikasi Internasional sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





## MANUAL EVALUASI STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Publikasi Internasional atau isi Tahap Peningkatan Standar Publikasi Internasional yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Publikasi Internasional kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Publikasi Internasional

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Publikasi Internasional dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Publikasi Internasional dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Publikasi Internasional sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Publikasi Internasional yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Publikasi Internasional yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Sultan

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Publikasi Internasional

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Publikasi Internasional dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Publikasi Internasional yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Publikasi Internasional dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Publikasi Internasional sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Publikasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sumber Daya Manusia di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Sumber Daya Manusia dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Sumber Daya Manusia harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Sumber Daya Manusia menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Sumber Daya Manusia yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang



Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER DAYA  
MANUSIA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sumber Daya Manusia pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sumber Daya Manusia kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Sumber Daya Manusia sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia atau isi Tahap Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;



7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sumber Daya Manusia sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Sumber Daya Manusia yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Sultan

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUMBER DAYA  
MANUSIA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Sumber Daya Manusia yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Sumber Daya Manusia dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Sumber Daya Manusia sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan



Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Green Campus dan Keberlanjutan di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Green Campus dan Keberlanjutan harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan melakukan uji publik atau

sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Green Campus dan Keberlanjutan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Green Campus dan Keberlanjutan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan



5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Green Campus dan Keberlanjutan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Green Campus dan Keberlanjutan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Standar Green Campus dan Keberlanjutan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan atau isi Tahap Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Green Campus dan Keberlanjutan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Green Campus dan Keberlanjutan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Green Campus dan Keberlanjutan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Green Campus dan Keberlanjutan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Standar Green Campus dan Keberlanjutan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan

- Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Standar Green Campus dan Keberlanjutan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Green Campus dan Keberlanjutan dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Green Campus dan Keberlanjutan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Green Campus dan Keberlanjutan Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENETAPAN STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - e. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - f. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;



- g. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - h. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/

kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PELAKSANAAN KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagai tolok ukur pencapaian.

- VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI
1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
  2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
  3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;



- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan atau isi Tahap Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan

- Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENINGKATAN KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENINGKATAN INCOME  
GENERATING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Peningkatan Income Generating di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Peningkatan Income Generating dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Peningkatan Income Generating melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Peningkatan Income Generating harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Peningkatan Income Generating menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Peningkatan Income Generating mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Peningkatan Income Generating mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Peningkatan Income Generating melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Peningkatan Income Generating merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Peningkatan Income Generating melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Peningkatan Income Generating merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Peningkatan Income Generating melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Peningkatan Income Generating menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Peningkatan Income Generating yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PELAKSANAAN PENINGKATAN INCOME GENERATING SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Peningkatan Income Generating pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Peningkatan Income Generating kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Peningkatan Income Generating sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI PENINGKATAN INCOME GENERATING SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

3. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
4. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Peningkatan Income Generating atau isi Tahap Peningkatan Peningkatan Income Generating yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Peningkatan Income Generating kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENGENDALIAN PENINGKATAN INCOME GENERATING SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Peningkatan Income Generating

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Peningkatan Income Generating dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Peningkatan Income Generating dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Peningkatan Income Generating sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Peningkatan Income Generating yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar Peningkatan Income Generating yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Sultan

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN PENINGKATAN INCOME  
GENERATING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI  
Manual Peningkatan Peningkatan Income Generating

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Peningkatan Income Generating dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar Peningkatan Income Generating yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Peningkatan Income Generating dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Peningkatan Income Generating sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Peningkatan Income Generating Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





**MANUAL PENETAPAN STANDAR OUTCOME BASE  
EDUCATION  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. **VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Standar Standar Standar *Outcome Based Education* Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Standar Outcome Based Education di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Standar Outcome Based Education dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Standar Outcome Based Education harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education melakukan uji publik atau

sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Standar Outcome Based Education menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Standar Outcome Based Education yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR OUTCOME BASED EDUCATION SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Standar Outcome Based Education pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Standar Outcome Based Education kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Standar Outcome Based Education sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR STANDAR OUTCOME  
BASED EDUCATION  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education atau isi Tahap Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR STANDAR OUTCOME BASED EDUCATION SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Standar Outcome Based Education

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Standar Outcome Based Education dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Standar Outcome Based Education sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Standar Outcome Based Education yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Standar Outcome Based Education yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education



- Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR STANDAR OUTCOME BASED EDUCATION SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Standar Outcome Based Education yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Standar Outcome Based Education dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Standar Outcome Based Education sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Standar Outcome Based Education Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBELAJARAN  
DARING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pembelajaran Daring di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pembelajaran Daring dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pembelajaran Daring harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;



- i. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pembelajaran Daring menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pembelajaran Daring yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBELAJARAN  
DARING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pembelajaran Daring pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pembelajaran Daring kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Pembelajaran Daring sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBELAJARAN DARING SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pembelajaran Daring atau isi Tahap Peningkatan Standar Pembelajaran Daring yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pembelajaran Daring kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBELAJARAN  
DARING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Pembelajaran Daring

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pembelajaran Daring dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pembelajaran Daring sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pembelajaran Daring yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Pembelajaran Daring yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Sultan

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBELAJARAN  
DARING  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Pembelajaran Daring

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Pembelajaran Daring yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pembelajaran Daring dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pembelajaran Daring sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pembelajaran Daring Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka melakukan uji publik atau

sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau isi Tahap Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

3. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
4. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (MBKM)  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
  - 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.
  - 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:
    - (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
    - (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;



dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Indikator Kinerja Utama di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Indikator Kinerja Utama harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Indikator Kinerja Utama menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Indikator Kinerja Utama yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INDIKATOR KINERJA  
UTAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Indikator Kinerja Utama pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Indikator Kinerja Utama kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





**MANUAL EVALUASI STANDAR INDIKATOR KINERJA  
UTAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
  - 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:  
Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.
  - 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:
    - (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama atau isi Tahap Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Indikator Kinerja Utama

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Indikator Kinerja Utama dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Indikator Kinerja Utama sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





**MANUAL PENINGKATAN STANDAR INDIKATOR KINERJA  
UTAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI  
Manual Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Indikator Kinerja Utama yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Indikator Kinerja Utama dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Indikator Kinerja Utama Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDAMPINGAN  
AKREDITASI NASIONAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pendampingan Akreditasi Nasional di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pendampingan Akreditasi Nasional harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional melakukan uji publik atau

sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Nasional menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pendampingan Akreditasi Nasional yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi



Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pendampingan Akreditasi Nasional pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Pendampingan Akreditasi Nasional sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR PENDAMPINGAN  
AKREDITASI NASIONAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional atau isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Pendampingan Akreditasi Nasional

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Pendampingan Akreditasi Nasional yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional

- Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Pendampingan Akreditasi Nasional yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pendampingan Akreditasi Nasional dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pendampingan Akreditasi Nasional sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Nasional Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan



Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

3. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
4. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pendampingan Akreditasi Internasional di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pendampingan Akreditasi Internasional harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah

- tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Pendampingan Akreditasi Internasional menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Pendampingan Akreditasi Internasional yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan



5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pendampingan Akreditasi Internasional pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Pendampingan Akreditasi Internasional sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR PENDAMPINGAN  
AKREDITASI INTERNASIONAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional atau isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Pendampingan Akreditasi Internasional

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Pendampingan Akreditasi Internasional yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional

- Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Pendampingan Akreditasi Internasional yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pendampingan Akreditasi Internasional dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pendampingan Akreditasi Internasional sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pendampingan Akreditasi Internasional Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;



- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/

kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI  
Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawa sebagai tolok ukur pencapaian.

- VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI
1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
  2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
  3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL EVALUASI STANDAR IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;



- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara atau isi Tahap Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter

- Jawara Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL (PPKS)  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. **VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang

- melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek

yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Mata Kuliah Universitas;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar Standar Mata Kuliah Universitas; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

(1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang

unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI

V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Mata Kuliah Universitas.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau isi Tahap Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan; dan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Mata Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Manual Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Mata Kuliah Universitas;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.